



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2016

ABOUT

REGIONAL GOVERNMENT AFFAIRS PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah dapat diwujudkan melalui wadah Perangkat Daerah yang penataannya berdasarkan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangannya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kepentingan umum berdasarkan pembatalan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan.
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - bb. kehutanan;
 - cc. energi dan sumber daya mineral;
 - dd. perdagangan;
 - ee. perindustrian; dan
 - ff. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - b. yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
- tenaga kerja;
 - pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - pangan;
 - pertanahan;
 - lingkungan hidup;
 - administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - perhubungan;
 - komunikasi dan informatika;
 - koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - penanaman modal;
 - kepemudaan dan olah raga;
 - statistik;
 - persandian;
 - kebudayaan;
 - perpustakaan; dan
 - kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
- kelautan dan perikanan;
 - pariwisata;
 - pertanian;
 - kehutanan;
 - energi dan sumber daya mineral;
 - perdagangan;
 - perindustrian; dan
 - transmigrasi.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- Daerah Provinsi berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- Kebijakan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk mewadahi dalam Dinas Daerah Provinsi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Oktober 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi Urusan Pemerintahan ke dalam Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa berdasarkan Urusan Pemerintahan dimaksud Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan serta menjadi dasar untuk mewadahnya dalam Perangkat Daerah (Dinas Daerah) sebagai suatu perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang pembentukannya masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang dimaksud). Dan hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3616 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah membatalkan Peraturan Daerah ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 72

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
MENURUT BIDANG

I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Manajemen Pendidikan:
 - a. Pengelolaan pendidikan menengah.
 - b. Pengelolaan pendidikan Khusus
2. Kurikulum:

Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Perizinan Pendidikan:
 - a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan Sastra:

Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. Upaya Kesehatan:
 - a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan UKM Daerah Provinsi dan rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan:

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Provinsi.
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman:
 - a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .
 - b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Sumber Daya Air (SDA):
 - a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota.
2. Air Minum :
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota.
3. Persampahan :
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
4. Air Limbah :
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
5. Drainase :
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota
6. Permukiman :
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.
7. Bangunan dan Gudang:
 - a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi.
 - b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya :
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Kabupaten/Kota
9. Jalan:
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
10. Jasa Konstruksi :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
 - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Provinsi.
11. Penataan Ruang:
Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Perumahan :
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi.
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Kawasan Permukiman :
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) :
Penyelenggaraan PSU permukiman.
4. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
 - a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
 - c. Pembinaan PPNS Provinsi
2. Bencana :
Penanggulangan Bencana Provinsi
3. Kebakaran :
Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Pemberdayaan Sosial :
 - a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan :
Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota asal.
3. Rehabilitasi Sosial :
Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti.
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
 - b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi
5. Penanganan Bencana :
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Provinsi.
6. Taman Makam Pahlawan :
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja :
 - a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi.
 - b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
 - c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah.
 - d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Provinsi.
2. Penempatan Tenaga Kerja :
 - a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi.
 - c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Provinsi.
- e. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 3. Hubungan Industrial :
 - a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c. Penempatan upah minimum Provinsi (UMP), upah minimum sektoral Provinsi (UMSP), upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
- 4. Pengawasan Ketenagakerjaan :
Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

- 1. Kualitas Hidup Perempuan :
 - a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi.
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi.
- 2. Perlindungan Perempuan :
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Provinsi.
- 3. Kualitas Keluarga :
 - a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Sistem Data Gender dan Anak :
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Provinsi.
- 5. Pemenuhan Hak Anak (PHA) :
 - a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Provinsi.
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

6. Perlindungan Khusus Anak :
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian :
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b. Pengelolaan cadangan pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi.
3. Penanganan Kerawanan Pangan :
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Penanganan kerawanan pangan Provinsi.
 - c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Keamanan Pangan :
Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. Izin Lokasi :
Pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum :
Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi.
3. Sengketa Tanah Garapan :
Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan :
Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* :
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6. Tanah Ulayat :
Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

7. Tanah Kosong :
 - a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
8. Penggunaan Tanah :

Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Perencanaan Lingkungan Hidup :

RPPLH Provinsi
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) :

KLHS untuk KRP Provinsi
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Pengelolaan Kehati Provinsi
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :

Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) :

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH :
 - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat :

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi.
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat :

Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Provinsi.
10. Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
11. Persampahan
Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

- F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. *Profile* Kependudukan
Penyusunan *profile* kependudukan Provinsi.
- G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Penataan Desa.
Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.
 2. Kerja Sama Desa.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 3. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1. Pengendalian Penduduk
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Provinsi.
 2. Keluarga Berencana (KB)
 - a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
 3. Keluarga Sejahtera
 - a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi.
 - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.
 - d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi.
 - e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi.
 - f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Provinsi.
 - g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Pelayanan :
- a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar- Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar-Daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional.
 - c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan.
 - d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi.
 - e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
 - g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
 - h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
 - i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
 - j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
 - l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.

- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
- o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
- p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

3. Perkeretaapian :

- a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi.
- b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi.
- e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Provinsi.
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

J. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Informasi dan Komunikasi Publik :

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Aplikasi Informatika :

- a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Izin Usaha Simpan Pinjam :

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2. Pengawasan dan pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi :
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian :
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) :
Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7. Pengembangan UMKM :
Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
 - a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
 - b. Pembuatan peta potensi investasi Provinsi.
2. Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Pelayanan Penanaman Modal :
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu:
 - a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal :
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Kepemudaan
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader Provinsi.
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi.
2. Keolahragaan
 - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
 - b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi.
 - c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional.
 - d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi.

3. Kepramukaan
Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Provinsi.
- N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
- Statistik Sektoral :
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi.
- O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
- Persandian untuk Pengamanan Informasi :
- a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Provinsi.
- P. PEMERINTAHAN BIDANG PEMBAGIAN URUSAN KEBUDAYAAN
1. Kebudayaan
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 2. Kesenian Tradisional
Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Sejarah
Pembinaan sejarah lokal Provinsi.
 4. Cagar Budaya
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat Provinsi.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Provinsi.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi.
 5. Permuseuman
Pengelolaan museum Provinsi.
- Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1. Pembinaan Perpustakaan
 - a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Provinsi.
 - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Provinsi.
 2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah.
 - c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Provinsi.
 - d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

1. Pengelolaan Arsip
 - a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD Provinsi.
 - b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, BUMD Provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi, organisasi politik tingkat Daerah Provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah Provinsi.
 - c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Provinsi.
2. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip
 - a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Provinsi.
 - c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi.
 - e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3. Perizinan
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Provinsi

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
 - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Perikanan Tangkap
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
 - b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi.
 - d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3. Perikanan Budidaya
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5. Pengolahan dan Pemasaran
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Destinasi Pariwisata
 - a. Pengelolaan daya tarik wisata Provinsi.
 - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi.
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi.
 - d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Pemasaran Pariwisata
Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Provinsi.
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual :
Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.
4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan peredaran sarana pertanian.
 - b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.
 - c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan.
 - e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
 - g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi lain.
2. Prasarana Pertanian
 - a. Penataan prasarana pertanian.
 - b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi.
 - c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.
 - d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
4. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Provinsi.
5. Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi.
- c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

1. Pengelolaan Hutan
 - a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
 - b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Pemungutan hasil hutan;
 - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara.
 - e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
 - f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
 - g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.
 - h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
3. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
 - a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi.
 - b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Geologi
 - a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi.
 - c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi.
2. Mineral dan Batubara
 - a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
 - c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
 - d. Penerbitan Izin Pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
 - e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama.
 - f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
3. Energi Baru Terbarukan
- a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
4. Ketenagalistrikan
- a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi.
 - b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi.
 - c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
 - f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

VI. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - a. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol took bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
 - b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi
 - c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
 - d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
 - e. Penerbitan angka pengenal importir (API).
2. Sarana Distribusi Perdagangan
Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi.
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Daerah Provinsi.
 - b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi.
 - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor
 - a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah Provinsi).
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen :
Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

VII. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Perencanaan Pembangunan Industri
Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi.
2. Perizinan
 - a. Penerbitan IUI Besar.
 - b. Penerbitan IPUI bagi industri besar.
 - c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Sistem Informasi Industri Nasional
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. IUI Besar dan Izin perluasannya; dan
 2. IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota

VIII. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi :
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi :
Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi :
Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA